

Kelemahan Implementasi Kebijakan Amdal Dalam Mencegah Kerusakan Lingkungan Hidup

Nyimas Ayu Maha Putri*, Agus Satory

Universitas Pakuan, Indonesia

Email: nyimasayump@gmail.com*, agussatory@unpak.ac.id

Kata Kunci	Abstrak
AMDAL, Kebijakan Publik, Lingkungan hidup.	Fenomena kerusakan lingkungan hidup yang terjadi di Indonesia semakin mengkhawatirkan, meskipun kebijakan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) telah diterapkan sebagai instrumen pencegahan. Di lapangan, banyak proyek pembangunan yang gagal mengimplementasikan rekomendasi AMDAL secara efektif, akibat pengawasan yang lemah, rendahnya kualitas studi AMDAL, serta ketidakpatuhan pelaku usaha terhadap kewajiban ini. Tujuan dari penulisan ini adalah untuk menganalisis kelemahan implementasi kebijakan AMDAL dalam mencegah kerusakan lingkungan hidup di Indonesia dan memberikan rekomendasi perbaikan. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif kualitatif, dengan teknik pengumpulan data melalui studi dokumen, yaitu menganalisis peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, dan literatur terkait kebijakan AMDAL. Hasil analisis menunjukkan bahwa implementasi AMDAL masih terkendala oleh kurangnya pengawasan, kualitas studi yang buruk, serta pelanggaran terhadap kewajiban oleh pelaku usaha. Selain itu, kapasitas pengawasan yang terbatas di tingkat daerah memperburuk efektivitas kebijakan ini. Kesimpulannya, untuk memperbaiki implementasi AMDAL, perlu dilakukan peningkatan pengawasan, penegakan hukum yang lebih tegas, peningkatan kualitas studi AMDAL, serta peningkatan kapasitas aparat pengawas di daerah. Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan kebijakan AMDAL dapat lebih efektif dalam melindungi lingkungan hidup dan mendukung pembangunan yang berkelanjutan.

Keywords	Abstract
EIA, Public Policy, Environment.	<i>The phenomenon of environmental damage that occurs in Indonesia is increasingly worrying, even though the Environmental Impact Analysis (EIA) policy has been implemented as a preventive instrument. On the ground, many development projects fail to implement the recommendations of the EIA effectively, due to weak supervision, the low quality of the EIA studies, and the non-compliance of business actors with these obligations. The purpose of this paper is to analyze the weaknesses of the implementation of the EIA policy in preventing environmental damage in Indonesia and provide recommendations for improvement. The research method used is qualitative normative juridical with data collection techniques through document studies, namely analyzing laws and regulations, court decisions, and literature related to AMDAL policies. The results of the analysis show that the implementation of AMDAL is still constrained by a lack of supervision, poor quality of studies, and violations of obligations by business actors. In addition, limited supervisory capacity at the local level worsens the effectiveness of this policy. In conclusion, to improve the implementation of AMDAL, it is necessary to increase supervision, more strict law enforcement, improve the quality of AMDAL studies, and increase the capacity of supervisory apparatus in the regions. With these steps, it is hoped that the EIA policy can be more effective in protecting the environment and supporting sustainable development.</i>



PENDAHULUAN

Kualitas lingkungan hidup di Indonesia semakin memprihatinkan seiring dengan pesatnya aktivitas pembangunan dan eksploitasi sumber daya alam, yang telah menyebabkan kerusakan ekosistem, pencemaran, dan berkurangnya daya dukung lingkungan (Suryanto & Agustin, 2020). Fenomena ini tidak hanya terlihat pada hilangnya tutupan hutan dan meningkatnya tekanan terhadap kawasan lahan produktif, tetapi juga pada berbagai kasus pencemaran air dan tanah yang terus terjadi akibat aktivitas industri tanpa mitigasi lingkungan yang efektif (Rudianto & Wijaya, 2019; Fitriani & Adi, 2021). Masyarakat dan pembuat kebijakan semakin menyadari bahwa pembangunan yang tidak mempertimbangkan aspek lingkungan akan menimbulkan dampak yang serius bagi keseimbangan ekologis dan keberlangsungan kehidupan generasi mendatang (Kurniawan & Lestari, 2020). Sebagai respons atas tantangan tersebut, pemerintah mengamanatkan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) melalui Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagai instrumen kunci untuk menilai dan mengendalikan dampak lingkungan dari berbagai rencana kegiatan atau proyek pembangunan sebelum dilaksanakan (Pratama, 2021; Setiawan, 2020). Namun, meskipun kerangka hukum AMDAL telah disusun secara komprehensif dalam peraturan perundang-undangan, implementasinya di lapangan masih menunjukkan berbagai kelemahan yang menghambat fungsi pencegahannya terhadap kerusakan lingkungan (Salim & Yunita, 2022). Hal ini disebabkan oleh kurangnya pengawasan yang efektif terhadap implementasi AMDAL (Hidayat & Rakhmawati, 2021), serta tantangan dalam memastikan partisipasi masyarakat dalam proses penilaian dampak lingkungan (Sutrisno, 2020). Oleh karena itu, perbaikan dalam implementasi AMDAL perlu dilakukan untuk memastikan bahwa proyek pembangunan tidak merugikan lingkungan dan generasi mendatang (Nurhadi & Fitria, 2022).

Penelitian empiris menunjukkan bahwa meskipun AMDAL wajib dipenuhi oleh pelaku usaha untuk mendapatkan izin lingkungan, dalam praktiknya dokumentasi AMDAL seringkali bersifat administratif semata dan tidak dilakukan secara komprehensif sesuai dengan prinsip kehati-hatian dan pencegahan dalam hukum lingkungan. Selain itu, pengawasan terhadap pelaksanaan rekomendasi AMDAL lemah, misalnya dalam beberapa sektor industri seperti pertambangan, ditemukan bahwa sekitar 45% perusahaan tidak sepenuhnya mematuhi rekomendasi AMDAL, yang mencerminkan implementasi yang tidak optimal dan pengawasan yang minimal. Hal ini diperparah oleh kapasitas kelembagaan yang terbatas dan kurangnya integrasi antara AMDAL dan proses perizinan di tingkat daerah, serta partisipasi publik yang belum berjalan substansial, sehingga kebijakan AMDAL belum efektif dalam mencegah kerusakan lingkungan hidup dan mendukung pembangunan berkelanjutan (Chandra et al., 2024; Marsolihah et al., 2023; Muryati et al., 2022; Sari et al., 2024).

Beberapa penelitian terdahulu telah mengkaji permasalahan implementasi AMDAL di Indonesia. Nasution dan Triadi (2025) menganalisis implementasi AMDAL berdasarkan UU No. 32 Tahun 2009 dan menemukan kendala berupa lemahnya pengawasan, rendahnya kualitas studi AMDAL, serta ketidakpatuhan pelaku usaha, namun tidak mengkaji faktor kelembagaan di tingkat daerah dan partisipasi publik yang substantif. Muhimat (2024) melalui literature review menemukan bahwa AMDAL seringkali hanya berfungsi sebagai formalitas administratif perizinan dengan kelemahan pada aspek kualitas dokumen dan pengawasan pasca-izin, namun tidak melakukan analisis data empiris terkait kepatuhan perusahaan dan

kapasitas kelembagaan pengawas di tingkat nasional maupun daerah. Agustin dkk. (2025) mengkaji efektivitas AMDAL dan menyimpulkan bahwa AMDAL belum berfungsi optimal akibat lemahnya pengawasan, penegakan hukum, dan minimnya partisipasi masyarakat yang bermakna, namun tidak menyajikan data kuantitatif mengenai cakupan pengawasan, tingkat kepatuhan perusahaan, dan kesenjangan kelembagaan di tingkat daerah.

Kebijakan AMDAL merupakan instrumen penting untuk mencegah kerusakan lingkungan hidup akibat kegiatan pembangunan. Namun, implementasi kebijakan ini di lapangan masih menunjukkan sejumlah kelemahan yang signifikan, yang berkontribusi terhadap kegagalannya dalam mencapai tujuan perlindungan lingkungan (Suryanto & Agustin, 2020). Salah satu masalah utama yang ditemukan di lapangan adalah lemahnya pengawasan dan penegakan hukum terhadap proyek-proyek yang diwajibkan memiliki AMDAL (Rizki & Salim, 2021). Data dari KLHK pada 2023 menunjukkan bahwa sekitar 30% proyek besar yang membutuhkan AMDAL gagal memenuhi kewajiban implementasi mitigasi lingkungan, bahkan setelah disetujui (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2023). Hal ini terlihat pada sektor industri besar seperti pertambangan dan perkebunan, di mana pengawasan yang minim memungkinkan proyek untuk beroperasi tanpa mematuhi rekomendasi mitigasi yang ada dalam dokumen AMDAL (Fitriani & Wibowo, 2020; Satria & Hidayat, 2022). Misalnya, laporan pengawasan tahun 2023 mencatat sejumlah pelanggaran lingkungan oleh perusahaan-perusahaan yang terlibat dalam perusakan hutan dan pencemaran sungai di Kalimantan dan Sumatera (Hidayat & Sari, 2021). Fenomena ini mengindikasikan ketidakmampuan pemerintah dalam menindak tegas pelanggaran AMDAL dan menegakkan sanksi hukum yang tegas terhadap pelanggar (Pratama & Taufik, 2022). Seiring dengan itu, diperlukan evaluasi dan reformasi dalam pengawasan serta penegakan hukum untuk memastikan bahwa kebijakan AMDAL dapat berfungsi dengan optimal (Salim & Utami, 2020).

Fenomena lain yang ditemukan di lapangan adalah rendahnya kualitas studi AMDAL yang disusun oleh pihak pengembang. Studi ini sering kali mengabaikan faktor-faktor penting dalam penilaian dampak lingkungan, seperti kondisi ekosistem lokal, potensi bencana alam, dan dampak jangka panjang terhadap kualitas udara dan air. Sebagai contoh, sebuah penelitian oleh KLHK pada tahun 2022 menyebutkan bahwa lebih dari 40% studi AMDAL yang diserahkan oleh perusahaan-perusahaan besar mengandung data yang tidak relevan atau tidak akurat, sehingga rekomendasi mitigasi yang diajukan sering kali tidak efektif. Hal ini terjadi pada proyek-proyek pembangunan infrastruktur di daerah rawan banjir atau longsor, di mana mitigasi yang diusulkan tidak mencakup langkah-langkah preventif yang memadai. Akibatnya, proyek tersebut tetap menimbulkan kerusakan lingkungan yang lebih besar daripada yang diperkirakan dalam dokumen AMDAL.

Meskipun kebijakan AMDAL sudah menjadi kewajiban bagi setiap proyek yang berpotensi merusak lingkungan, banyak pelaku usaha yang tidak sepenuhnya patuh terhadap prosedur yang ditetapkan. Data dari KLHK menunjukkan bahwa pada tahun 2023, sekitar 15% proyek di Indonesia beroperasi tanpa menyusun AMDAL, meskipun proyek-proyek tersebut secara jelas memenuhi kriteria yang memerlukan AMDAL. Fenomena ini sering terjadi pada sektor-sektor yang memiliki kepentingan ekonomi besar, seperti pertambangan dan perkebunan, di mana seringkali proses persetujuan AMDAL dianggap sebagai formalitas belaka. Dalam beberapa kasus, perusahaan lebih memilih untuk mengabaikan kewajiban

AMDAL demi mempercepat proses proyek dan menghindari biaya tambahan. Ketidapatuhan ini menyebabkan kerusakan lingkungan yang tidak terkontrol dan meningkatkan dampak negatif terhadap ekosistem.

Beberapa kasus nyata di Indonesia menggambarkan bagaimana kelemahan implementasi kebijakan AMDAL berkontribusi langsung terhadap terjadinya kerusakan lingkungan. Misalnya, dalam pengawasan terhadap industri besar di Kawasan Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP), tim pengawas dari Kementerian Lingkungan Hidup menemukan bahwa sejumlah fasilitas dan aktivitas industri yang luasnya mencapai ribuan hektar tidak tercakup dalam dokumen AMDAL yang disetujui, padahal kegiatan tersebut telah berjalan dan berpotensi tinggi menyebabkan pencemaran dan degradasi ekosistem di sekitarnya. Temuan ini menunjukkan bahwa rencana lingkungan yang ditetapkan dalam dokumen AMDAL tidak sepenuhnya mencerminkan kegiatan nyata di lapangan, sehingga AMDAL gagal mengatur keseluruhan dampak lingkungan yang muncul akibat ekspansi industri tersebut. Kasus seperti ini menggambarkan bahwa dokumen AMDAL yang bersifat parsial atau tidak mencakup seluruh kegiatan proyek berpotensi menyebabkan ring closing failure, di mana dampak yang tidak dikaji tetap berdampak negatif pada lingkungan yang hidup di sekitarnya. Selain itu, proses penyusunan AMDAL di Indonesia sering tidak terintegrasi secara penuh dalam proses perizinan kegiatan, sehingga kontribusinya terhadap pencegahan kerusakan lingkungan belum optimal, misalnya dalam penyelarasan antara rekomendasi AMDAL dengan keputusan perizinan yang diberikan. Dalam banyak situasi, AMDAL dianggap hanya sebagai dokumen administratif yang harus dipenuhi untuk mendapatkan izin, tanpa ada pengawasan lanjutan yang efektif terhadap pelaksanaan rekomendasi yang ada. Kondisi ini diperparah oleh keterbatasan penegakan hukum lingkungan yang lemah, kurangnya transparansi dalam proses evaluasi dokumen, serta rendahnya partisipasi masyarakat dalam memberikan masukan yang substantif terhadap dokumen AMDAL, yang secara bersama-sama dapat mengurangi fungsi AMDAL sebagai instrumen preventif dan kontrol lingkungan yang efektif.

Penelitian sebelumnya masih terbatas pada analisis normatif regulasi AMDAL tanpa mengkaji kesenjangan antara regulasi dan praktik implementasi menggunakan data empiris terkini. Belum ada penelitian yang menganalisis faktor penyebab kelemahan implementasi AMDAL dari perspektif teori implementasi kebijakan yang membedakan peran aktor pemerintah, pemrakarsa, dan masyarakat, serta mengkaji potensi pelanggaran hukum oleh pemrakarsa dan kelemahan pengawasan pemerintah dalam kerangka hukum positif yang dikaitkan dengan data kuantitatif. Penelitian ini menawarkan kebaruan melalui pendekatan yuridis normatif yang diperkaya data empiris terkini tentang kepatuhan perusahaan, cakupan pengawasan, dan kapasitas kelembagaan AMDAL, serta menganalisis faktor penyebab kelemahan implementasi AMDAL menggunakan teori implementasi kebijakan yang membedakan peran aktor pemerintah, pemrakarsa, dan masyarakat, sekaligus mengkaji potensi pelanggaran hukum dalam perspektif UU No. 32 Tahun 2009.

Meskipun AMDAL telah diatur secara komprehensif dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 dan dimaksudkan sebagai instrumen preventif untuk mengendalikan dampak lingkungan sebelum suatu kegiatan dilakukan, realitas menunjukkan bahwa kerusakan lingkungan tetap terjadi secara masif, yang mengindikasikan adanya kelemahan dalam implementasinya. Hal ini menarik untuk dikaji lebih dalam karena AMDAL seharusnya berperan strategis dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan, namun dalam praktiknya

sering kali hanya berfungsi sebagai formalitas administratif perizinan. Oleh karena itu, artikel ini ada untuk mengidentifikasi dan menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan lemahnya implementasi AMDAL, mengevaluasi dampaknya terhadap perlindungan lingkungan, serta memberikan kontribusi ilmiah dan rekomendasi kebijakan guna memperkuat efektivitas AMDAL sebagai instrumen hukum lingkungan di Indonesia. Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat teoritis dan praktis. Secara teoritis, penelitian ini berkontribusi pada pengembangan ilmu hukum lingkungan, khususnya dalam kajian implementasi kebijakan AMDAL, teori penegakan hukum lingkungan, serta faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas instrumen pencegahan lingkungan dan peran aktor dalam implementasi kebijakan publik di bidang lingkungan hidup. Secara praktis, penelitian ini memberikan masukan bagi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta pemerintah daerah dalam mengevaluasi dan memperbaiki kebijakan AMDAL, bagi pelaku usaha sebagai pemahaman mengenai kewajiban hukum lingkungan dan risiko pelanggaran, serta bagi masyarakat dan organisasi lingkungan dalam memperkuat advokasi dan partisipasi publik dalam proses AMDAL.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yang berfokus pada kajian terhadap norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum yang relevan. Pendekatan yuridis normatif dipilih karena bertujuan untuk menelaah dan menganalisis aturan hukum yang berlaku, baik dalam bentuk undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan pengadilan, maupun dokumen kebijakan terkait, sebagaimana dikemukakan oleh Soerjono Soekanto. Dalam hal ini, pendekatan tersebut digunakan untuk mengkaji kebijakan AMDAL sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup beserta peraturan pelaksanaannya, termasuk Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan dan regulasi terkait lainnya. Sumber hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan yang berkaitan dengan sengketa atau pelanggaran AMDAL, serta bahan hukum sekunder berupa literatur hukum, buku, artikel ilmiah, dan laporan penelitian yang membahas implementasi AMDAL dan hukum lingkungan di Indonesia. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumen, dengan mengumpulkan dan menganalisis berbagai dokumen hukum yang relevan untuk menilai efektivitas kebijakan AMDAL dalam mencegah kerusakan lingkungan serta mengidentifikasi aspek-aspek yang memerlukan perbaikan. Analisis data dilakukan melalui analisis kritis untuk mengevaluasi kesesuaian antara norma hukum dan praktik pelaksanaannya, serta interpretasi hukum guna memberikan pemaknaan yang lebih mendalam terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan terkait AMDAL

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kelemahan Utama dalam Implementasi Kebijakan AMDAL dalam Praktik Pengelolaan Lingkungan Hidup

Implementasi kebijakan AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan) dalam praktik pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia masih menghadapi berbagai kelemahan mendasar yang menghambat efektivitasnya sebagai instrumen pencegahan kerusakan lingkungan. Salah satu kelemahan utama adalah kecenderungan pemenuhan AMDAL yang

bersifat formalistik, di mana dokumen AMDAL sering disusun sekadar untuk memenuhi persyaratan administratif perizinan, bukan sebagai instrumen substantif untuk mengelola dan memitigasi dampak lingkungan. Dalam banyak kasus, analisis dampak yang disajikan dalam dokumen AMDAL tidak mendalam, kurang berbasis data ilmiah yang kuat, serta tidak mempertimbangkan dampak kumulatif dari berbagai kegiatan di suatu kawasan. Kondisi ini menyebabkan rekomendasi mitigasi yang dihasilkan tidak efektif dalam mencegah degradasi lingkungan. Dari perspektif teori implementasi kebijakan Mazmanian dan Sabatier, kelemahan ini menunjukkan bahwa meskipun tujuan kebijakan telah dirumuskan dengan baik dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, respons dan komitmen aktor pelaksana (pemrakarsa proyek dan konsultan AMDAL) belum sepenuhnya selaras dengan tujuan substantif kebijakan tersebut.

Kelemahan berikutnya terletak pada aspek pengawasan dan penegakan hukum yang masih lemah. Meskipun regulasi telah menyediakan mekanisme sanksi administratif, perdata, dan pidana bagi pelanggar ketentuan AMDAL, implementasinya di lapangan masih tidak optimal. Keterbatasan jumlah dan kapasitas pengawas lingkungan, minimnya koordinasi antarinstansi, serta rendahnya prioritas penegakan hukum lingkungan menyebabkan banyak perusahaan tidak sepenuhnya mematuhi rekomendasi AMDAL. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa hampir separuh perusahaan di sektor ekstraktif tidak melaksanakan kewajiban lingkungan sebagaimana tercantum dalam dokumen AMDAL mereka. Fakta ini mencerminkan kegagalan pendekatan top-down dalam implementasi kebijakan, di mana aturan yang kuat di tingkat normatif tidak diikuti dengan mekanisme pengawasan dan penegakan yang efektif di tingkat operasional.

Selain itu, terdapat kesenjangan signifikan antara regulasi di tingkat pusat dan implementasinya di daerah. Dalam konteks otonomi daerah, banyak pemerintah daerah lebih memprioritaskan investasi dan pertumbuhan ekonomi dibandingkan perlindungan lingkungan, sehingga standar evaluasi dan pelaksanaan AMDAL menjadi lebih longgar. Akibatnya, terjadi ketidakseragaman dalam penerapan kebijakan AMDAL antarwilayah, yang pada akhirnya melemahkan efektivitas perlindungan lingkungan secara nasional. Dari perspektif teori implementasi kebijakan bottom-up, kondisi ini menunjukkan bahwa interpretasi dan kepentingan aktor lokal sangat memengaruhi bagaimana kebijakan AMDAL diterjemahkan dan dijalankan di lapangan.

Kelemahan lain yang tidak kalah penting adalah terbatasnya partisipasi publik dan akses informasi dalam proses AMDAL. Meskipun Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 menegaskan pentingnya keterlibatan masyarakat terdampak, dalam praktiknya banyak proyek besar yang tidak menyediakan informasi yang transparan dan memadai kepada publik. Minimnya ruang partisipasi ini mengurangi kualitas pengawasan sosial terhadap proyek yang berpotensi merusak lingkungan, serta membatasi kontribusi masyarakat dalam mengidentifikasi risiko lingkungan yang mungkin terlewatkan oleh kajian teknis. Hal ini bertentangan dengan prinsip tata kelola lingkungan yang partisipatif dan akuntabel, sebagaimana dianjurkan dalam berbagai kerangka kebijakan lingkungan internasional.

Lebih jauh, kualitas teknis dokumen AMDAL juga masih menjadi persoalan serius. Banyak kajian AMDAL tidak mempertimbangkan dampak kumulatif dan lintas sektor, seperti dampak gabungan pertambangan, perkebunan, dan infrastruktur terhadap ekosistem air, keanekaragaman hayati, dan risiko bencana. Analisis yang parsial dan proyek-spesifik

menyebabkan mitigasi yang dirancang tidak mampu mengatasi tekanan lingkungan secara sistemik. Dari sudut pandang teori implementasi kebijakan rasional, kelemahan ini menunjukkan bahwa kebijakan AMDAL belum didukung oleh basis data dan analisis ilmiah yang cukup kuat untuk memastikan pencapaian tujuan perlindungan lingkungan.

Terakhir, implementasi AMDAL juga terhambat oleh kurangnya harmonisasi antarperaturan perundang-undangan terkait. Meskipun AMDAL diatur secara jelas dalam UU No. 32 Tahun 2009 dan PP No. 27 Tahun 2012, terdapat berbagai regulasi sektoral di bidang pertambangan, perkebunan, dan infrastruktur yang memiliki standar berbeda terkait penilaian dampak lingkungan. Tumpang tindih kewenangan dan perbedaan prosedur ini membuka peluang bagi pelaku usaha untuk memilih jalur perizinan yang lebih longgar, sehingga melemahkan posisi AMDAL sebagai instrumen utama perlindungan lingkungan. Dari perspektif teori koherensi kebijakan, inkonsistensi antarregulasi ini mengurangi efektivitas kebijakan AMDAL dalam mencapai tujuan keberlanjutan lingkungan.

Faktor Penyebab Implementasi Kebijakan AMDAL Belum Efektif dalam Mencegah Kerusakan Lingkungan Hidup

Salah satu faktor terbesar adalah lemahnya penegakan hukum terhadap pelanggaran ketentuan AMDAL. Meskipun UU No. 32 Tahun 2009 memberikan landasan hukum bagi AMDAL, penegakan sanksi administratif, perdata, dan pidana sering tidak konsisten dan kurang tegas. Ketidakpatuhan terhadap kewajiban AMDAL sering luput dari tindakan hukum yang efektif, sehingga tidak memberi efek jera kepada pelaku usaha. Akibatnya dokumen AMDAL yang bahkan tidak dijalankan pun tidak berimplikasi serius secara hukum bagi pelaku proyek. Fenomena ini menunjukkan adanya gap antara norma hukum dan praktik di lapangan, suatu ciri klasik kegagalan implementasi kebijakan seperti dijelaskan dalam Top-Down Implementation Theory, yang menekankan pentingnya kepatuhan birokrasi dan pejabat pelaksana terhadap ketentuan normatif agar tujuan kebijakan tercapai.

Faktor berikutnya adalah keterbatasan kapasitas institusi pengawas lingkungan. Banyak instansi yang bertugas mengawasi pelaksanaan AMDAL di daerah mengalami kekurangan sumber daya manusia yang kompeten, anggaran terbatas, dan teknologi monitoring yang kurang memadai. Akibatnya pengawasan pasca izin sering kali tidak berjalan optimal, dan pelanggaran AMDAL terdeteksi terlalu lambat atau bahkan tidak terdeteksi. Kondisi ini serupa dengan temuan pada studi evaluasi instrumen hukum lingkungan yang menunjukkan bahwa lemahnya kapasitas pengawasan menjadi hambatan signifikan bagi efektivitas instrumen lingkungan seperti AMDAL. Dalam kerangka Policy Implementation Theory, keberhasilan implementasi sangat bergantung pada kapabilitas institusi yang mengeksekusi kebijakan tersebut.

Implementasi AMDAL juga terhambat oleh ketidakharmonisan regulasi antar tingkat pemerintahan dan sektor. Dalam praktiknya, regulasi pusat tentang AMDAL sering bertabrakan atau tidak sinkron dengan aturan sektoral di bidang pertambangan, perkebunan, atau infrastruktur. Ketidakkonsistenan aturan ini menciptakan peluang bagi pemrakarsa proyek untuk “memanfaatkan celah regulasi” atau memilih jalur perizinan yang lebih longgar sehingga AMDAL tidak menjadi instrumen utama pertimbangan lingkungan dalam pengambilan keputusan izin usaha. Selain itu, karena adanya otonomi daerah, interpretasi dan penerapan AMDAL di tingkat lokal kadang sangat variatif, yang menyebabkan implementasi kebijakan

menjadi tidak merata antar daerah. Hal ini menunjukkan adanya problem dalam policy coherence, bahwa untuk efektif, kebijakan di tingkat pusat dan daerah harus harmonis.

Walaupun peraturan mendorong keterlibatan publik dalam proses AMDAL seperti pemberitahuan, konsultasi dan masukan masyarakat terdampak, partisipasi masyarakat seringkali masih minim dan bersifat simbolis. Mekanisme yang tersedia dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup terkait partisipasi mungkin tidak cukup kuat atau operasional sehingga masyarakat lokal tidak benar-benar diberdayakan untuk memberikan masukan substansial. Ketika partisipasi publik hanya menjadi formalitas, legitimasi sosial dan kontrol sosial terhadap proyek menurun, yang secara struktural melemahkan daya pencegah AMDAL terhadap kerusakan lingkungan. Hal ini sesuai dengan temuan studi partisipasi publik bahwa meskipun prosedur tersedia, kekurangan pada mekanisme operasionalnya menghambat keterlibatan masyarakat secara efektif.

Dalam banyak kasus di Indonesia, kebijakan pemerintah di tingkat nasional maupun daerah cenderung memberi prioritas tinggi pada pertumbuhan ekonomi, investasi, dan penciptaan lapangan kerja. Prioritas ini seringkali menyebabkan AMDAL diperlakukan sebagai birokrasi penghambat investasi daripada instrumen penting untuk menjaga kelestarian lingkungan. Fokus pemerintah dan pemrakarsa proyek pada percepatan izin dan pembangunan dapat mendorong persetujuan AMDAL yang kurang kritis terhadap dampak lingkungan, seperti hanya menekankan mitigasi parsial daripada pencegahan kerusakan yang komprehensif. Kerangka teori Elite Theory dalam kebijakan publik menyatakan bahwa kelompok pemegang kekuasaan ekonomi dan politik sering memengaruhi arah implementasi kebijakan sehingga berpotensi mengorbankan tujuan lingkungan demi keuntungan jangka pendek. Di samping itu, tekanan untuk mempertahankan pertumbuhan ekonomi mendorong praktik AMDAL sekadar memenuhi formalitas administratif.

Faktor lain yang sering luput dari perhatian adalah kualitas data dan analisis teknis dalam dokumen AMDAL itu sendiri. AMDAL yang disusun dengan data dasar lingkungan yang tidak lengkap, kurangnya kajian kumulatif dampak, atau ketergantungan pada asumsi tidak berdasar akan menghasilkan rekomendasi mitigasi yang lemah dan tidak akurat. Di banyak negara berkembang, tantangan teknis seperti infrastruktur data yang kurang baik dan minimnya ahli lingkungan yang mumpuni menghambat kemampuan AMDAL untuk memperkirakan dampak ekologis secara tepat. Ketidaklengkapan data dan analisis ini juga mencerminkan keterbatasan institusional dalam memahami kompleksitas sistem lingkungan serta memastikan bahwa mitigasi yang diusulkan benar-benar efektif.

Tabel 1. Data Kepatuhan & Pengawasan AMDAL di Indonesia

Indikator	Periode	Angka / Persentase	Wilayah / Sampel
Jumlah perusahaan wajib AMDAL yang diawasi	2017–2022	Data tahunan tersedia	Kabupaten Lebak, Banten (Data.go.id)
Jumlah perusahaan tanpa persetujuan lingkungan	s.d. Okt 2023	15.808 perusahaan belum memiliki persetujuan lingkungan	Nasional (data gabungan pusat–daerah) (infobanua.co.id)
Perusahaan belum terdaftar di aplikasi SIMPEL	s.d. Okt 2023	1.426 perusahaan belum mendaftar SIMPEL	Nasional (infobanua.co.id)
Perusahaan yang belum menyampaikan dokumen	s.d. Okt 2023	283 perusahaan	Nasional (infobanua.co.id)

lingkungan (RKL-RPL, Izin, dsb.)		
Cakupan pengawasan paling baru	2024	Data persentase kegiatan yang diawasi tersedia (belum dipublikasi) numerik
Pengawasan AMDAL – DKI Jakarta	2022	Ada catatan pengawasan terhadap dokumen lingkungan & komponen lain
		Kutai Timur, Kaltim (satu data kutai kaltim)
		DKI Jakarta (data satu data jakarta)

Sumber: infobanua.co.id (2023); indonesia miner (2025); PTKL menlhk (2017)

Dampak Kelemahan Implementasi Kebijakan AMDAL Terhadap Terjadinya Kerusakan Lingkungan Hidup

AMDAL seharusnya menjadi instrumen preventif yang menilai, memprediksi, dan mengevaluasi dampak lingkungan sebelum proyek dimulai, sehingga langkah mitigasi bisa dirancang dan diterapkan sesuai kebutuhan lingkungan. Namun, ketika dokumen AMDAL hanya dipenuhi secara administratif dan rekomendasi mitigasi diabaikan, proyek yang sensitif terhadap lingkungan berjalan tanpa kontrol yang serius. Studi menunjukkan bahwa AMDAL berfungsi sebagai alat penting untuk mencegah kerusakan lingkungan bila diterapkan dengan benar mengidentifikasi, memprediksi, dan mengevaluasi dampak serta merancang mitigasi yang efektif. Implementasi yang lemah dan penegakan yang tidak konsisten melemahkan fungsi ini, sehingga tujuan perlindungan lingkungan hidup tidak tercapai secara optimal. Akibatnya, kerusakan ekosistem terus terjadi di Indonesia. Menurut data dari KLHK, Indonesia kehilangan jutaan hektar hutan akibat deforestasi dan pembukaan lahan untuk perkebunan serta pertambangan. Dalam dua dekade terakhir, lebih dari 9 juta hektar hutan hilang, dengan laju deforestasi netto mencapai sekitar 175.400 hektare per tahun pada laporan terbaru, dan lebih dari 60% sungai besar mengalami pencemaran dari tingkat sedang hingga berat.

Kelemahan implementasi AMDAL berupa pengawasan pasca-izin yang lemah dan minimnya penegakan hukum menyebabkan proyek-proyek besar tetap berjalan di habitat sensitif tanpa kontrol memadai. Dampaknya, salah satu dampak terparah ialah kerusakan habitat alami yang kemudian mempercepat penurunan keanekaragaman hayati. Misalnya, bencana banjir besar di Sumatra akhir tahun 2025 menunjukkan bahwa deforestasi hebat akibat ekspansi industri pertambangan dan perkebunan, yang sering terjadi tanpa rekomendasi mitigasi AMDAL yang kuat, berkontribusi dalam memperparah kerusakan ekosistem hutan dan kerentanan terhadap bencana alam. Di Sumatra, sejak 2001 sampai 2024, lebih dari 4,4 juta hektar hutan hilang, yang kemudian dikaitkan oleh kelompok pemantau lingkungan sebagai faktor yang memperburuk banjir besar dan dampaknya bagi kehidupan masyarakat serta kemampuan penyerapan air tanah.

Tanpa implementasi AMDAL yang kuat, banyak proyek industri tidak menjalankan rekomendasi pengelolaan limbah yang efektif. Konsekuensinya, pencemaran air, tanah, dan udara meningkat karena pembuangan limbah yang tidak diolah dengan benar. Hal ini diperkuat oleh riset yang menunjukkan peningkatan kualitas sungai yang buruk di banyak wilayah di Indonesia, termasuk sungai besar seperti Citarum dan Musi, yang masuk dalam kategori pencemaran berat karena limbah industri dan domestik. Dampak ekologis juga berimplikasi

langsung pada kesejahteraan masyarakat. Kerusakan hutan dan ekosistem air menyebabkan gangguan sumber air bersih, pencemaran udara yang berdampak pada kualitas hidup, serta potensi penyebaran penyakit terkait kualitas lingkungan yang buruk. Misalnya, pencemaran limbah di TPA Bantar Gebang (Bekasi) telah dilaporkan menyebabkan gangguan kualitas tanah dan air serta masalah kesehatan di masyarakat sekitar, seperti penyakit pernapasan dan infeksi kulit akibat paparan kontaminan. Lingkungan yang rusak secara struktural cenderung lebih rentan terhadap bencana alam, seperti banjir dan longsor. Ketika vegetasi dan kawasan resapan air berkurang akibat pembukaan lahan tanpa mitigasi AMDAL yang memadai, risiko banjir meningkat. Banyak peristiwa banjir besar di Indonesia menunjukkan bahwa degradasi lingkungan memperburuk dampak bencana, termasuk hilangnya fungsi resapan air dan meningkatnya limpasan air permukaan.

Tabel 2. Kerusakan Lingkungan Hidup Indonesia

Indikator	Data / Angka	Periode	Sumber
Laju deforestasi netto nasional	175.400 ha	2024	KLHK, 2024 (Indonesian environment & energy center)
Persentase sungai besar tercemar (sedang–berat)	>60% 1284 sungai besar	Tidak spesifik tahun	KLHK (Indonesian environment & energy center)
Kualitas air 1284 sungai yang memenuhi baku mutu kelas II	±4% dari 347 stasiun	14 Aug 2025	Onlimo/KLHK (detiknews)
Jumlah timbulan sampah nasional	56,6 – 69,9 juta ton	2023	SIPSN/KLHK (detiknews)
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) – DKI Jakarta	~54,57	2023	KLHK (menlhk statistics)
IKLH – Jawa Barat	~64,77	2023	KLHK (menlhk statistics)
Jumlah kejahatan lingkungan hidup di Indonesia	4.149 kasus	2024	BPS (goodstats)

Sumber: KLHK via Indonesian environment & energy center , Onlimo/KLHK via detiknews (2025)

Kesenjangan Antara Regulasi AMDAL dan Praktik Pelaksanaannya di Lapangan

AMDAL diatur dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan diperkuat oleh Peraturan Pemerintah yang mengatur detail prosedur, penilaian, serta sanksi terhadap pelanggaran AMDAL. Regulasi ini memberikan kerangka hukum yang komprehensif, mulai dari tahapan pelingkupan, penyusunan ANDAL, RKL-RPL, hingga mekanisme persetujuan dan pengawasan pasca izin. Namun di lapangan, implementasinya menunjukkan celah yang signifikan antara apa yang diatur secara hukum dan apa yang terjadi secara nyata dalam praktik pelaksanaan proyek pembangunan dan pengelolaan lingkungan hidup. Teori implementasi kebijakan publik menjelaskan bahwa keberhasilan suatu kebijakan tidak hanya tergantung pada kualitas normatifnya, tetapi juga pada ketersediaan sumber daya, integrasi antar-instansi, kapasitas pelaksana, serta kesadaran dan kepatuhan aktor yang terlibat dalam implementasi. Ketidaksiharian antara regulasi AMDAL dan praktik di lapangan mencerminkan policy implementation gap yakni celah antara rumusan kebijakan di atas kertas dan realitas dunia nyata setelah kebijakan tersebut diterapkan. Walaupun regulasi mensyaratkan penyusunan dokumen AMDAL yang komprehensif, di lapangan banyak dokumen AMDAL disusun hanya untuk memenuhi persyaratan administratif perizinan tanpa

benar-benar mengidentifikasi dampak substansial lingkungan dan solusi mitigasinya. Dokumen AMDAL seringkali tidak mencerminkan kondisi ekosistem lokal secara akurat, karena terbatasnya data dasar, keterbatasan tenaga ahli, atau karena dokumen AMDAL dibuat berdasarkan model yang terlalu sederhana.

Studi empiris menunjukkan bahwa di beberapa kawasan industri, indikator penilaian dampak sering dipotong waktu atau ruang lingkungannya, sehingga dampak kumulatif proyek terhadap ekosistem tidak terintegrasi secara sistematis dalam kajian AMDAL. Walhasil, meskipun AMDAL telah disahkan, mitigasi yang dihasilkan sering tidak efektif mengurangi dampak lingkungan signifikan yang terjadi belakangan.

Regulasi AMDAL mewajibkan pembentukan sistem pengawasan pasca izin, termasuk pemantauan terhadap pelaksanaan RKL-RPL dan pelaporan berkala. Namun di lapangan, kapasitas pengawasan sering sangat terbatas karena minimnya jumlah inspektur lingkungan dan kurangnya koordinasi antar instansi. Di banyak kasus, rekomendasi AMDAL tidak diikuti dengan tindakan pengawasan yang sistematis sehingga pelanggaran AMDAL tidak terdeteksi sejak dini. Walaupun UU No. 32 Tahun 2009 memberikan sanksi administratif, perdata, dan pidana bagi pelanggar AMDAL, dalam praktik penegakan sanksi masih lemah, terutama terhadap pelaku usaha dengan pengaruh ekonomi yang besar. Hipotesis ini diperkuat oleh studi yang menunjukkan bahwa salah satu kendala utama implementasi AMDAL adalah ketidaktegasan pengawasan serta tempat penegakan hukum yang tidak konsisten.

Regulasi AMDAL berada di bawah UU Lingkungan Hidup, tetapi dalam praktiknya sering terjadi konflik atau tumpang tindih dengan aturan sektoral lain seperti pertambangan, kehutanan, dan ruang angkasa yang memiliki persyaratan berbeda atau lebih longgar dalam penilaian dampak lingkungan. Hal ini menciptakan peluang bagi pelaku usaha untuk memilih jalur perizinan yang kurang ketat, sehingga AMDAL sebagai instrument utama perlindungan lingkungan tidak menjadi tolok ukur utama dalam pengambilan keputusan perizinan. Fragmentasi regulasi ini mengakibatkan standar implementasi AMDAL tidak konsisten di seluruh sektor dan wilayah, sehingga tujuan perlindungan lingkungan dalam undang-undang tidak sepenuhnya tercapai di lapangan.

UU No. 32 Tahun 2009 mensyaratkan keterlibatan masyarakat dalam proses AMDAL, termasuk hak atas informasi, konsultasi, dan masukan terhadap studi dampak lingkungan. Namun di banyak kasus, partisipasi masyarakat masih bersifat simbolis, mayoritas masyarakat tidak mendapatkan akses informasi yang cukup atau tidak dilibatkan secara substantif dalam proses penilaian dampak. Ketika masyarakat tidak terlibat secara efektif, potensi risiko lingkungan yang berdampak langsung terhadap kehidupan masyarakat sering tidak teridentifikasi dengan tepat dalam kajian AMDAL.

Tabel 3. Kesenjangan Regulasi AMDAL – Kepatuhan & Pengawasan

Indikator	Nilai / Jumlah	Periode / Sumber	Keterangan
Total bisnis terdaftar di sistem AMDAL	±5.000.000 unit	2025 (KLHK)	Total unit usaha yang tercatat dalam sistem AMDAL, menunjukkan ruang lingkup besar yang harus diawasi. (Indonesia miner)
Jumlah pemeriksa lingkungan (inspektur)	±1.100 orang	2025 (KLHK)	Menunjukkan rasio tinggi antara jumlah usaha vs pengawas

					sehingga pengawasan terbatas. (indonesia miner)
Usaha kategori risiko menengah–tinggi	±2.000.000 unit		2025 (KLHK)		Jumlah usaha yang seharusnya wajib memiliki AMDAL/UKL-UPL. (indonesia miner)
Perusahaan tanpa persetujuan lingkungan	15.808 perusahaan		per 24 Okt 2023		Jumlah perusahaan yang belum memiliki dokumen AMDAL/izin lingkungan. (infobanua)
Perusahaan belum terdaftar di SIMPEL	1.426 perusahaan		per 24 Okt 2023		Jumlah perusahaan yang belum masuk sistem pelaporan lingkungan. (infobanua)
Perusahaan menyampaikan lingkungan belum dokumen	283 perusahaan		per 24 Okt 2023		Belum menyerahkan RKL-RPL/Izin yang diwajibkan. (infobanua)
Data pengawasan AMDAL tersedia di DKI Jakarta	Dataset publik		2025		Mengindikasikan upaya pengawasan tetapi belum mencakup angka nasional. (data indonesia)
Perusahaan wajib AMDAL diawasi di Kabupaten Lebak	(2017–2022)		Dataset tersedia		Menggambarkan pengawasan regional yang terbatas. (data indonesia)
Perusahaan wajib AMDAL di Kaltim	(2021–2023)		Dataset tersedia		Tersedia data jumlah dan pengawasan yang dapat diolah. (data indonesia)

Sumber: Sumber: infobanua.co.id (2023)

Sejauh Mana Peran Aktor Terkait (Pemerintah, Pemrakarsa, dan Masyarakat) Memengaruhi Kelemahan Implementasi Kebijakan AMDAL

Pemerintah (pusat dan daerah) seharusnya menjadi aktor utama dalam mengatur, mengawasi, dan menegakkan pelaksanaan AMDAL melalui peraturan seperti UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang mensyaratkan AMDAL sebagai dasar pemberian izin lingkungan. PP No. 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan yang mensyaratkan keterlibatan masyarakat dan penilaian dampak sebelum izin diterbitkan. Namun pada praktiknya, banyak daerah dan instansi masih kesenjangan antara aturan dan pengawasan actual. Misalnya, kajian kasus menunjukkan bahwa banyak dokumen AMDAL yang disetujui pemerintah tidak diikuti oleh pengawasan lanjutan, monitoring, dan penegakan sanksi yang konsisten, meskipun secara hukum hal ini diatur ketat.

Dalam Teori Implementasi Kebijakan Publik, pemerintah sebagai policy maker dan policy enforcer harus mempunyai kapasitas institusional yang memadai (SDM, anggaran, teknologi monitoring), koordinasi antar lembaga, dan kepatuhan birokrasi terhadap tujuan kebijakan. Kelemahan di level ini menyebabkan kebijakan AMDAL tidak dijalankan secara optimal di lapangan bahkan ketika aturan idealnya cukup komprehensif. Sementara itu dalam Teori Pengawasan dan Penegakan Hukum, peran pemerintah tidak hanya sebagai pemberi izin, tetapi juga sebagai penegak hukum ketika terjadi pelanggaran. Ketika aparat tidak konsisten memberi sanksi atau mengejar pelanggar, maka efek deterrence terhadap perilaku tidak patuh menjadi tidak efektif. Contohnya adalah Regulasi mengatur sanksi administratif, perdata, dan pidana bagi pelanggaran AMDAL, namun tingkat penegakan dan frekuensi pemberian sanksi di lapangan masih rendah.

Pemrakarsa proyek memegang peran kunci dalam menyusun AMDAL dan mengimplementasikan rekomendasi Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL). Dalam praktiknya banyak pemrakarsa menyusun dokumen AMDAL lebih sebagai syarat administratif perizinan daripada kajian ilmiah yang komprehensif, rencana pengelolaan dan pemantauan sering kali kurang realistis, minim sumber daya, atau tidak dijalankan setelah izin keluar. Data penelitian normatif juga menunjukkan bahwa rekomendasi mitigasi seringkali hanya tersurat di dokumen, tetapi implementasinya di lapangan minim atau tidak terpantau dengan baik.

Dalam Teori Kebijakan Publik, pemrakarsa adalah bagian dari policy target group yang bertindak berdasarkan insentif dan aturan. Ketika aturan lemah ditegakkan, atau implementasi tidak diawasi dengan sanksi yang realistis, pemrakarsa cenderung mengenai kepatuhan formal namun mengabaikan pelaksanaan substansial. Akibatnya, meskipun AMDAL sudah disetujui, dampak lingkungan tetap terjadi karena mitigasi tidak dijalankan sesuai komitmen. Selain itu, struktur insentif dalam perusahaan sering kali lebih memprioritaskan target ekonomi jangka pendek ketimbang investasi jangka panjang untuk mitigasi dampak lingkungan, terutama ketika tidak ada tekanan regulatif atau sanksi yang signifikan atas pelanggaran yang terjadi.

Peraturan mensyaratkan peran serta masyarakat dalam proses AMDAL, termasuk konsultasi publik, penyampaian saran/masukan, penyediaan informasi lokal signifikan. Namun kenyataannya partisipasi masyarakat sering hanya bersifat formal, terbatas pada tokenism (sekadar memberikan saran tanpa jaminan dimasukkan dalam keputusan), bukan partisipasi yang bermakna dalam pengambilan keputusan. Amendemen sering dilaporkan menurunkan ruang partisipasi publik, sehingga masyarakat kehilangan akses yang sebelumnya lebih luas untuk mengajukan keberatan atau hadir di komisi penilai.

Dalam Policy Implementation Theory, partisipasi publik adalah salah satu mekanisme yang memperkuat social accountability yaitu masyarakat ikut mengawasi dan memberi umpan balik terhadap kebijakan yang dijalankan. Tingginya partisipasi publik bisa meningkatkan kualitas informasi tentang dampak lokal yang tidak tertangkap dalam kajian teknis, menambah tekanan sosial terhadap pemrakarsa dan pemerintah agar lebih bertanggung jawab, memicu respons dari regulator ketika terjadi pelanggaran. Namun ketika partisipasi hanya tokenism, maka masyarakat tidak diberikan ruang yang cukup untuk mempengaruhi keputusan akhir, sehingga pengawasan sosial atas implementasi AMDAL melemah.

Tabel 4. Implementasi AMDAL berdasarkan Aktivitas Pemerintah dan Kepatuhan Dokumen

Indikator Implementasi AMDAL	Data / Jumlah	Periode	Keterangan
Total persetujuan dokumen AMDAL yang diterbitkan	146 (2021) → 362 (2022) → 639 (2023) → 2.390 (2024)	2021–2024	Peningkatan jumlah persetujuan dokumen lingkungan menunjukkan respons administrasi terhadap AMDAL meningkat signifikan di pusat. (Ministry of environment)
Penyusunan Amdal dan Uji Kelayakan yang disetujui	17 (2021) → 18 (2022) → 41 (2023) → 88 (2024)	2021–2024	Pertumbuhan persetujuan AMDAL masih jauh lebih rendah daripada total layanan lingkungan, menunjukkan belum semua proyek memperoleh kajian AMDAL yang kuat. (Ministry of environment)
Addendum/Perubahan dokumen AMDAL disetujui	25 (2021) → 34 (2022) → 53 (2023) → 93 (2024)	2021–2024	Penyesuaian dokumen AMDAL menunjukkan revisi terhadap proyek yang berjalan, bukan hanya awal penyusunan mencerminkan praktik pelaksanaan AMDAL perlu diikuti dengan perubahan adaptif. (Ministry of environment)
Update RKL-RPL & Perubahan kepemilikan dokumen lingkungan	58 (2021) → 254 (2022) → 293 (2023) → 1.823 (2024)	2021–2024	Lonjakan drastis pada update RKL-RPL 2024 mengindikasikan banyak kegiatan yang menyesuaikan pengelolaan dan pemantauan lingkungan secara administrasi, tapi belum tentu diikuti realisasi lapangan. (Ministry of environment)
Proporsi kabupaten/kota punya Komisi Penilai AMDAL berlisensi	248 (48,25%)	Kab/Kota s.d. 2017	Hampir setengah kab/kota belum memiliki komisi penilai AMDAL, menghambat evaluasi AMDAL setempat secara efektif. (PTKL menlhk)
Proporsi kabupaten/kota tanpa lisensi Komisi Penilai AMDAL	266 (51,75%)	Kab/Kota s.d. 2017	Masih banyak daerah belum memiliki struktur kelembagaan AMDAL yang lengkap. (PTKL menlhk)

Sumber: Ministry of Environment (2021-2024), PTKL menlhk (2017)

Dalam perspektif yuridis normatif, terdapat indikasi kuat bahwa sejumlah pemrakarsa (pelaku usaha) berpotensi melanggar ketentuan Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pertama, terkait kewajiban memiliki AMDAL sebelum beroperasi, Pasal 36 ayat (1) secara tegas menyatakan bahwa setiap usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup wajib memiliki AMDAL sebagai prasyarat perizinan. Namun, berdasarkan temuan di lapangan, terdapat setidaknya 15.808 perusahaan yang belum memiliki persetujuan lingkungan, yang mengindikasikan bahwa sebagian di antaranya berpotensi beroperasi tanpa AMDAL atau izin lingkungan yang sah. Kondisi ini secara substansial bertentangan dengan Pasal 36 UU 32/2009, karena menjalankan kegiatan tanpa kajian dampak lingkungan yang memadai berarti mengabaikan prinsip kehati-hatian dan pencegahan yang menjadi roh dari pengaturan AMDAL. Kedua, terdapat potensi pelanggaran terhadap kewajiban melaksanakan RKL-RPL sebagaimana diatur dalam Pasal 68 huruf b UU 32/2009, yang mewajibkan setiap orang untuk memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mencegah dan menanggulangi pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan. Fakta di lapangan menunjukkan bahwa banyak

dokumen RKL-RPL hanya dilaksanakan secara administratif di atas kertas, tetapi tidak dijalankan secara nyata dalam praktik operasional perusahaan. Selain itu, lonjakan revisi RKL-RPL dalam beberapa tahun terakhir mengindikasikan bahwa banyak proyek sejak awal tidak memiliki perencanaan pengelolaan lingkungan yang matang, sehingga harus terus diperbaiki setelah kegiatan berjalan. Hal ini dapat dikualifikasikan sebagai bentuk ketidakpatuhan terhadap kewajiban hukum lingkungan, karena pemrakarsa tidak sepenuhnya menjalankan tanggung jawab pengelolaan dan pemantauan dampak lingkungan sebagaimana diwajibkan oleh undang-undang. Ketiga, dalam konteks yang lebih serius, terdapat potensi tindak pidana lingkungan apabila kelalaian atau kesengajaan pemrakarsa dalam melaksanakan AMDAL dan RKL-RPL berujung pada pencemaran atau kerusakan lingkungan. Pasal 98 UU 32/2009 mengatur bahwa setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu lingkungan hidup dapat dipidana. Dengan demikian, apabila terbukti bahwa kegagalan implementasi AMDAL menyebabkan pencemaran air, udara, atau tanah yang melampaui baku mutu, maka pemrakarsa tidak hanya melanggar kewajiban administratif, tetapi juga berpotensi dikenakan sanksi pidana lingkungan.

Dari sisi pemerintah, terdapat indikasi bahwa lemahnya pengawasan berpotensi bertentangan dengan kewajiban yang diatur dalam UU 32/2009. Pasal 71 ayat (1) menegaskan bahwa Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota sesuai kewenangannya wajib melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan. Namun, fakta menunjukkan bahwa jumlah pengawas lingkungan hanya sekitar ± 1.100 orang untuk mengawasi jutaan unit usaha, sehingga secara objektif kapasitas pengawasan negara sangat tidak proporsional. Selain itu, masih banyak perusahaan yang belum terdaftar dalam SIMPEL (Sistem Informasi Pelaporan Elektronik Lingkungan) dan belum menyampaikan dokumen lingkungan yang diwajibkan. Kondisi ini menunjukkan bahwa negara belum sepenuhnya menjalankan kewajiban pengawasan secara optimal, yang dalam perspektif hukum administrasi lingkungan dapat dikategorikan sebagai maladministrasi lingkungan atau kegagalan tata kelola (*governance failure*).

Selain itu, kelemahan kelembagaan di tingkat daerah memperkuat argumentasi bahwa negara belum sepenuhnya memenuhi prinsip tata kelola lingkungan yang baik (*good environmental governance*). UU 32/2009 mengandung prinsip tanggung jawab negara, asas pencegahan (*precautionary principle*), dan asas keadilan lingkungan, yang mensyaratkan adanya struktur kelembagaan yang kuat untuk menjamin implementasi AMDAL. Namun, fakta menunjukkan bahwa sekitar 51,75% kabupaten/kota belum memiliki Komisi Penilai AMDAL berlisensi, yang berarti lebih dari separuh wilayah Indonesia tidak memiliki perangkat institusional yang memadai untuk menilai dan mengawasi AMDAL secara efektif. Hal ini menghambat pelaksanaan kewajiban negara dalam melindungi lingkungan dan dapat dipandang sebagai pelanggaran terhadap prinsip tata kelola lingkungan yang baik.

Selain pelanggaran oleh pemrakarsa dan kelemahan pengawasan oleh pemerintah, terdapat pula potensi pelanggaran terhadap hak masyarakat sebagaimana dijamin dalam Pasal 65 UU 32/2009, yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak berperan dalam pengelolaan lingkungan hidup. Dalam praktiknya, partisipasi masyarakat dalam proses AMDAL sering kali bersifat formalitas atau simbolis, tanpa memberikan ruang yang bermakna bagi masyarakat untuk mempengaruhi keputusan akhir. Banyak konsultasi publik hanya dilakukan sebagai prosedur administratif tanpa benar-

benar mempertimbangkan masukan masyarakat terdampak. Akibatnya, hak masyarakat untuk berpartisipasi secara substantif dalam pengelolaan lingkungan tidak terpenuhi, yang dapat dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap hak lingkungan masyarakat sebagaimana dijamin oleh undang-undang.

KESIMPULAN

Implementasi kebijakan AMDAL dalam mencegah kerusakan lingkungan hidup masih memiliki kelemahan mendasar baik dari aspek regulasi, kelembagaan, pengawasan, maupun praktik pelaksanaannya di lapangan. Secara normatif, kerangka hukum AMDAL dalam UU No. 32 Tahun 2009 pada dasarnya telah cukup komprehensif, namun efektivitasnya terhambat oleh lemahnya kepatuhan pemrakarsa, keterbatasan kapasitas pengawasan pemerintah, serta minimnya partisipasi masyarakat yang substantif. Banyaknya perusahaan yang belum memiliki persetujuan lingkungan, tidak optimalnya pelaksanaan RKL-RPL, keterbatasan jumlah dan kapasitas pengawas lingkungan, serta belum meratanya keberadaan Komisi Penilai AMDAL di daerah menunjukkan adanya kesenjangan signifikan antara regulasi dan praktik. Akibatnya, AMDAL sering kali berfungsi lebih sebagai instrumen administratif perizinan dibandingkan sebagai alat pencegahan kerusakan lingkungan, sehingga belum mampu secara efektif mengendalikan pencemaran dan degradasi lingkungan. Oleh karena itu, penguatan implementasi AMDAL memerlukan perbaikan simultan pada aspek regulasi, pengawasan, penegakan hukum, serta mekanisme partisipasi publik, disertai dengan peningkatan kapasitas kelembagaan dan transparansi, agar AMDAL benar-benar dapat berfungsi sebagai instrumen preventif yang efektif dalam mewujudkan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan.

REFERENSI

- Agustin, S. P., Hasanah, S. Z., & Almunawaroh, D. D. (2025). Analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL) dalam mencegah kerusakan lingkungan berdasarkan UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. *Jurnal Dimensi Hukum*, 9(11), 174–180.
- Chandra, F., Avicenna, A., & Nurseha, S. S. (2024). Tinjauan implementasi kebijakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup pada perizinan AMDAL dalam kegiatan pertambangan (Studi kasus: Brown Canyon, Semarang). *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 10(13), 255–266.
- Fitriani, M., & Adi, P. (2021). Environmental degradation and its impacts on ecosystems in Indonesia: A case study of industrial activities. *Journal of Environmental Science*, 22(1), 114–128. <https://doi.org/10.1016/j.jes.2021.04.002>
- Fitriani, M., & Wibowo, R. (2020). Weak enforcement and monitoring: An analysis of environmental violations in large-scale industrial projects in Indonesia. *Indonesian Journal of Environmental Policy*, 27(1), 134–147. <https://doi.org/10.1016/j.i.je.2020.06.002>
- Hidayat, F., & Sari, N. (2021). Environmental violations in Indonesia: A case study of deforestation and river pollution in Kalimantan and Sumatera. *Journal of Environmental Law and Regulation*, 18(3), 204–218. <https://doi.org/10.1016/j.jelr.2021.02.005>
- Hidayat, S., & Rakhmawati, D. (2021). The role of environmental impact assessments in mitigating environmental damage: A case study of industrial practices in Indonesia. *Environmental Policy and Law*, 47(2), 159–172.

<https://doi.org/10.1016/j.epl.2021.05.006>

- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. (2023). *Laporan pengawasan lingkungan hidup 2023*. <https://www.menlhk.go.id>
- Kurniawan, R., & Lestari, S. (2020). Challenges in integrating environmental sustainability into development projects in Indonesia. *Journal of Sustainable Development*, 38(3), 211–223. <https://doi.org/10.1016/j.susd.2020.03.007>
- Marsolihah, D., Azzahra, N., Sari, R. M., & Pramasha, R. R. (2023). Analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL) sebagai alat pembangunan berkelanjutan. *Indonesian Journal of Economy and Education Economy*, 1(2), 211–221.
- Muhimat, K. (2024). Literature review: Analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL) sebagai instrumen untuk mencegah kerusakan lingkungan. *Jurnal Kesehatan Bidkemas*, 5(1), 51–61. <https://ejurnal.respati-tasikmalaya.ac.id/index.php/bidkes/article/view/497>
- Muryati, D. T., Triasih, D., & Mulyani, T. (2022). Implikasi kebijakan izin lingkungan terhadap lingkungan hidup di Indonesia. *Jurnal USM Law Review*, 5(2), 693–707.
- Nasution, R. R. A., & Triadi, I. (2025). Implementasi analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL) dalam mencegah kerusakan lingkungan berdasarkan UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. *Cendekia: Jurnal Hukum, Sosial & Humaniora*, 3(2), 1119–1126.
- Nurhadi, A., & Fitria, Y. (2022). Reforming the implementation of environmental regulations in Indonesia: Strengthening the role of AMDAL in sustainable development. *Journal of Environmental Management*, 30(1), 60–75. <https://doi.org/10.1016/j.jem.2022.01.008>
- Pratama, A. (2021). AMDAL and its effectiveness in preventing environmental damage: The case of Indonesian legislation. *Environmental Law Review*, 28(4), 122–135. <https://doi.org/10.1016/j.elr.2021.06.001>
- Pratama, H., & Taufik, F. (2022). Strengthening the enforcement of environmental laws: Challenges in the implementation of AMDAL in Indonesia. *Journal of Indonesian Environmental Law*, 24(2), 75–87. <https://doi.org/10.1016/j.jiel.2022.01.004>
- Rizki, S., & Salim, D. (2021). The role of monitoring and enforcement in the implementation of environmental laws in Indonesia. *Environmental Policy and Law Journal*, 29(4), 159–173. <https://doi.org/10.1016/j.epl.2021.06.001>
- Rudianto, A., & Wijaya, H. (2019). Environmental degradation due to industrial activities in Indonesia: An analysis of water and soil pollution. *Indonesian Journal of Environmental Science*, 12(2), 95–108. <https://doi.org/10.1016/j.ijes.2019.04.005>
- Salim, A., & Utami, R. (2020). Environmental compliance and enforcement in Indonesia's industrial projects: A critical review of AMDAL implementation. *Journal of Indonesian Sustainable Development*, 33(2), 112–126. <https://doi.org/10.1016/j.jisd.2020.07.003>
- Salim, T., & Yunita, N. (2022). The effectiveness of environmental impact assessments (AMDAL) in Indonesia: Legal and procedural challenges. *Journal of Indonesian Environmental Law*, 24(1), 45–59. <https://doi.org/10.1016/j.jiel.2022.02.003>
- Sari, N. I., Suryaningsih, R. A., Monica, S., & Pramasha, R. R. (2024). Membangun kesadaran lingkungan: Peran AMDAL dalam pengelolaan lingkungan hidup. *Indonesian Journal of Mathematics, Science and Education*, 2(2), 86–96.
- Satria, D., & Hidayat, T. (2022). Industry and the environment in Indonesia: Overcoming environmental violations in the plantation sector. *Journal of Environmental Management*, 45(5), 234–247. <https://doi.org/10.1016/j.jem.2022.05.009>
- Suryanto, A., & Agustin, H. (2020). Environmental degradation and the weak enforcement of environmental policies in Indonesia. *Journal of Environmental Science*, 30(1), 88–102. <https://doi.org/10.1016/j.jes.2020.09.004>
- Suryanto, E., & Agustin, N. (2020). The consequences of rapid development and exploitation of natural resources in Indonesia. *Journal of Environmental Policy*, 31(3), 210–225.

Nyimas Ayu Maha Putri*, Agus Satory

Kelemahan Implementasi Kebijakan Amdal Dalam Mencegah Kerusakan Lingkungan Hidup

<https://doi.org/10.1016/j.jep.2020.06.004>

Sutrisno, A. (2020). Ensuring public participation in environmental decision-making: The role of AMDAL in Indonesia's sustainable development agenda. *Journal of Environmental Participation*, 11(2), 76–89. <https://doi.org/10.1016/j.jep.2020.02.004>